



## PENETAPAN

Nomor 0683/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkaranya;

**Harris Kustian G bin Sungkolo**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. C Gg. IV/21 KRAnyar RT.01 RW.05 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

#### Melawan

**R. Beti Nurbaeti binti R.Supardi Adi Winangun**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KP. Cipayung RT.02 RW.04 Kkelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 5 Mei 1995, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 276/16/X/95, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur tanggal 10 Mei 1995;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 25 Juni 2016, Nomor 0683/Pdt.G/2016/PA.Dpk., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut :



## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Harris Kustian G bin Sungkolo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**R Beti Nurbaeti binti R Supardi Adi Winangun**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Matraman Jakarta Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.651.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Depok tanggal 23 Februari 2017 Nomor 0683/Pdt.G/2016/PA.Dpk., Pemohon telah mengucapkan Ikrar Talak yang berbunyi sebagai berikut :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Pada hari ini **Kamis** tanggal **23 Februari 2017 M**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Awal 1438 H**, saya, **Harris Kustian G bin Sungkolo** menjatuhkan talak saya satu raj'i terhadap isteri saya, bernama **R Beti Nurbaeti binti R Supardi Adi Winangun**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya talak antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya Perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Memperhatikan, pasal 71 ayat (2) Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan talak satu raj'i yang kesatu;
2. Membebankan biaya penetapan kepada Pemohon sebesar Rp. 460.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini pada hari ini Kamis tanggal 23 Februari 2017 bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 H oleh kami H.M Arief,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra Rosalena,S.H dan Away Awaludin,S.Ag.,M.Hum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah,SH S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Rosalena,S.H

ttd

Away Awaludin,S.Ag.,M.Hum

Ketua Majelis,

ttd

H.M.Arief,S.H.,M.H



Panitera Pengganti,

ttd

Totih Rodiatul Amanah, S.H.,

Perincian Biaya

1 Panggilan Pemohon	: Rp. 85.000,-
2 Panggilan Termohon	: Rp. 350.000,-
J U M L A H	Rp. 460.000,-

*Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya*

*Panitera Pengadilan Agama Depok*

↳ Drs. ENTOH ABD FATAH